



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Menteri Supeno No. 10 Telp./ Fax. (0271) 714898  
Website : dlh.surakarta.go.id E-mail : dlh@surakarta.go.id  
SURAKARTA  
Kode Pos 57139

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURAKARTA**

**NOMOR KI/ 15 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURAKARTA**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat;  
b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik terdapat struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;  
c. bahwa untuk mengoptimalkan layanan informasi publik dan melaksanakan pelayanan dan pengelolaan Informasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Surakarta perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 45);  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 4.3 Tahun 2023 tentang Standar Layanan Informasi Publik Kota Surakarta (Berita Daerah Nomor 28 Tahun 2023).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, dengan susunan sebagai berikut :
- a. PPID Pelaksana
  - b. Petugas Pelayanan Informasi Publik.
- KEDUA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu PPID melaksanakan tugas dan kewenangannya;
  - b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi yang telah ditetapkan PPID;
  - c. mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
  - d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Pemerintah Kota Surakarta;
  - e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
  - f. membantu...

- f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

- KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dalam Diktum KESATU, PPID Pelaksana mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah;
  - b. meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
  - c. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan.
- KEEMPAT : Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas menyiapkan kebutuhan PPID Pelaksana dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta  
pada tanggal : 22 Januari 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA SURAKARTA



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

KRISTIANA HARIYANTI



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN  
HIDUP KOTA SURAKARTA  
NOMOR KI/ 15 TAHUN 2024  
TENTANG PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS  
LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2024

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1.	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta
2.	PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta
3.	Petugas Pelayanan Informasi Publik	1. Analis SDM Aparatur Ahli Muda Sub Koordinator Kepegawaian dan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta; 2. Ahli Pertama Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta; 3. Analis Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta; 4. Pengelola Informasi Media Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta; dan 5. Pengelola Bahan Penguatan dan Pemberdayaan Lembaga Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA SURAKARTA



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

KRISTIANA HARIYANTI

